



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
PASCASARJANA

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 783682, Fax (0721) 783682, E-mail: pasca@kpa.unila.ac.id
Website: <https://pasca.unila.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 713/UN26.19/KP.00.01/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen serta mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung perlu diarahkan sesuai dengan Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan panduan peta jalan penelitian untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja utama secara optimal;
- b. bahwa nama-nama dalam lampiran keputusan ini dianggap cukup untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pascasarjana Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas

Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tanggal 22 November 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1563/UN26/KP/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan, Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjamin Mutu (LP3M) Serta Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG TIM PENYUSUN PETA JALAN (*ROAD MAP*) PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pascasarjana Universitas Lampung dengan nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun Peta Jalan (*Road Map*) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 1 Oktober 2021

DIREKTUR



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. 
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LPPM Universitas Lampung
3. Para Kepala Biro
4. Yang bersangkutan


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS
LAMPUNG
NOMOR : 713/UN26.19/KP.00.01/2021
TANGGAL : 1 OKTOBER 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN PETA JALAN (ROAD MAP) PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG.


Penanggung Jawab : Prof. Dr. Ir. Ahmad Saudi Samosir, M.T.
Pengarah Bidang Akademik : Prof. Drs. Simon Sembiring, Ph.D.
Pengarah Bidang Umum : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.
Ketua : Dr. Supono, S.Pi., M.Si.
Sekretaris : Lina Marlina, S.P., M.Si
Anggota : Dr. Hari Kaskoyo, S.Hut, M.P
: Dr. Agus Setyawan, S.Hut.. M.Sc
: Dr. Agus Setyawan, S.Pi., M.P.
: Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si
: Drs. Tugiyono, Ph.D., M.Sc.
: Dr. Ir. Samsul Bakri, M.Si.
: Dr. Ir. Tubagus Hasanuddin, M.S.
: Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.

Sekretariat : Ahyani, S.I.Kom
: Haidawati, S.T.P., M.Si.
: Mulyati Ajeng, S.I.Kom
: Nurmiyati
: Hernadi Susanto, S.H.
: Elisilvia Agustina, S.P.
: Ardian Sanjaya, S.Pd.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 1 Oktober 2021

DIREKTUR,



Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T. 
NIP. 197104151998031005

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik
2. Ketua LPPM Universitas Lampung
3. Para Kepala Biro
4. Yang bersangkutan